

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK

Selasa, 30 Juni 2026

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut **"Rapat"**) PT Aracord Nusantara Group Tbk (selanjutnya disebut **"Perseroan"**) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (**"POJK 15/2020"**) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (**"POJK 16/2020"**) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Jumat, 5 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB (untuk selanjutnya disebut **"Pemegang Saham"**).
4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik dan datang setelah registrasi ditutup tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.
5. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (**"e-Proxy"**) melalui sistem *Electronic General Meeting System KSEI* (**"eASY.KSEI"**) yang

CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK
Tuesday, June 30th, 2025

1. The Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the **"Meeting"**) of PT Aracord Nusantara Group Tbk (hereinafter referred to as the **"Company"**) will be convened physically and electronically in Indonesian.
2. The Meeting will be held by referring to the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 (**"POJK 15/2020"**) on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and the Regulation of the Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 (**"POJK 16/2020"**) on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies by Electronic Platform.
3. Meeting Participant is Shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders or owners of securities account balances at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Friday, July 5th, 2026 until 16.00 WIB (hereinafter referred to as **"Shareholders"**).
4. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting and come after the registration is closed cannot attend the Meeting and their votes are not counted and/or cannot ask questions or opinions at the Meeting.
5. In accordance with the Financial Service Authority (Otoritas Jasa keuangan – **"OJK"**) Regulations, the Company has provided an alternative for Shareholders to provide power of attorney electronically (**"e-Proxy"**) through PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**)'s

dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui *website* KSEI.

Electronic General Meeting System KSEI System (“eASY.KSEI”) managed by KSEI. The authorization guide can be accessed through KSEI’s website.

6. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
 7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut:
 - a. Peserta yang sedang mengalami gejala penyakit menular seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
 - b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 8. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi/melanggar kebijakan Perseroan sebagaimana dijelaskan di atas.
 9. Undangan yaitu pihak yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.
6. The Company strongly advise all Shareholders to grant power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely PT Datindo Entrycom through e-Proxy to represent Shareholders to attend and vote at the Meeting.
 7. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting must follow the policies set by the Company and applicable at the Meeting venue as follows:
 - a. Participants who are experiencing symptoms of infectious diseases such as coughing or sneezing are not allowed to enter the event room.
 - b. Shall maintain cleanliness and follow health inspection procedures (body temperature checks and other procedures deemed necessary by the Company) both to be carried out by the Company and the management of the building where the Meeting is convened.
 8. The Company has the right to prohibit the Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and/or the building where the Meeting is being held in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as described above.
 9. Invitees are parties who attend the invitation of the Board of Directors but do not have the right to ask questions, express opinions, or vote in the Meeting.

10. Kuorum Kehadiran Rapat:

10. Meeting Attendance Quorum:

- Untuk seluruh Mata Acara Rapat, berdasarkan Pasal 41 POJK 15/2020, Rapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

11. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

12. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:

- a. Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: (i) Mata Acara Rapat; (ii) nama Pemegang Saham Perseroan; (iii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan (iv) pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.

Sedangkan bagi Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, maka setiap selesai pembahasan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham melalui fitur chat di eASY KSEI, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas

- b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

- For all Meeting Agenda Items, based on Article 41 of POJK 15/2020, the Meeting will be held if the Meeting is attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present or represented.

11. The Meeting agenda will be discussed continually.

12. Procedure for Submitting (a) Question(s):

- a. As stated in the Meeting Invitation conveyed by the Company, the Shareholders attending the Meeting in person who intend to submit a question can fill out the Question Form distributed by the organizer. An officer will collect the Question Forms which have been filled out by the parties submitting the question by stating: (i) Meeting Agenda; (ii) the name of Shareholder; (iii) the number of shares owned or represented; and (iv) the question(s). The officer will subsequently deliver the Question Forms to the Notary to determine their relevance with the Meeting Agenda.

For the Shareholders who do not attend in person but wish to convey (a) question(s), following the discussion of each Meeting agenda, the Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson will read the question(s) conveyed by the Shareholders through the chat feature of eASY.KSEI on the matter(s) relevant to the Meeting agenda being discussed.

- b. The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson will answer or respond to questions from Shareholders relating to the Meeting Agenda being discussed.

- c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

13. Keputusan Rapat:

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Perhitungan pemungutan suara atas setiap Mata Acara Rapat akan dihitung berdasarkan:

- a. Jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik secara langsung pada saat Rapat maupun secara elektronik melalui fasilitas eASY KSEI, atau melalui kuasa Pemegang Saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa baik secara elektronik, maupun melalui surat kuasa konvensional.
- b. Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Kartu Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Kartu Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dengan mencantumkan: (i) Mata Acara Rapat; (ii) nama pemegang saham; (iii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan (iv) jumlah suara tidak setuju atau suara blanko. Selanjutnya Petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris.
- Untuk seluruh Mata Acara Rapat, berdasarkan Pasal 41 POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

- c. The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson or the Notary are entitled to refuse to answer or to respond to the question(s) the Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson considers irrelevant to the Meeting agenda being discussed.

13. Meeting Resolutions:

Following article 41 of POJK 15/2020, the Meeting resolutions will be made based on deliberation for consensus. In the event that consensus is not reached, the resolutions shall be made through voting.

The votes on each Meeting Agenda will be counted based on:

- a. The number of votes submitted by the shareholders either directly during the Meeting or electronically through the eASY KSEI platform, or through their legitimate proxies by way of the delegation of power of attorney, either electronically or through a conventional power of attorney.
- b. The shareholders attending the Meeting in person, who wish to vote to disagree or abstain can fill out the voting cards distributed to them. The officer will collect the voting cards filled out by the shareholders or their legitimate proxies by stating: (i) the Meeting Agenda; (ii) the name of the Shareholders; (iii) the number of shares owned or represented; and (iv) the number of votes to disagree or abstain. Subsequently, the officer will deliver the cards to the Notary.
- For all Meeting Agenda Items, based on Article 41 of POJK 15/2020, Meeting decisions are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

shares with voting rights present at the Meeting.

14. Untuk menjaga ketertiban selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham dimohon dapat mengambil dokumentasi sebelum atau sesudah Rapat berlangsung. Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk: (i) membawa senjata tajam atau benda apapun yang tidak berkaitan atau yang dapat membahayakan keamanan jalannya Rapat, dan/atau (ii) melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

14. To keep the situation conducive throughout the Meeting, the Shareholders are expected to take photos before and after the Meeting. The Shareholders are not allowed to: (i) bring a weapon or any other irrelevant item or items which may threaten the security of the Meeting, and/or (ii) conduct any action that may disturb the Meeting implementation.

15. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat yang Ditunjuk berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

15. The Meeting Chairperson or the Appointed Meeting Chairperson has the right to take all necessary actions to maintain order in the implementation of the Meeting.

16. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

16. Matters that have not been regulated in this Code of Conduct may be determined later by the Meeting Chairperson.

Jakarta, 8 Juni 2026

PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK

Direksi / Board of Directors